

## GUBERNUR KHOFIFAH KENALKAN PROGRAM JATIM BEJO UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA



<https://jatim.inews.id>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai mengenalkan penggunaan Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Promosi ini tepat dilakukan saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Jatim Bejo merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan *e-marketplace* dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim. Program ini sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, program Jatim Bejo ini menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan. Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektronik B2B (*business to business e-commerce*) di Indonesia yang terus meningkat. Bahkan platform B2B *e-commerce* kini semakin populer digunakan pembeli, terutama dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengembangkannya, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bank Jatim dan Mbizmarket selaku pemilik *e-marketpalce* yang bekerjasama dengan Jawa Timur sedang mengembangkan fitur baru untuk pembayaran dengan cara *virtual account*.

“Harapannya, pembayaran bisa menjadi semakin cepat dan akuntabel. Sejalan dengan itu juga tepat pada tanggal 22 November 2021 telah dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Salah satunya terkait batasan transaksi meningkat yang awalnya hanya Rp50 Juta sekarang telah menjadi Rp200 Juta, sesuai Keputusan Deputy Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring,” ujar Khofifah di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan, Minggu (12/12/2021).

Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jatim per 30 November 2021, Khofifah memaparkan, transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Program Jatim Bejo mencapai Rp. 35,8 Milyar yang berasal dari 13.701 pesanan.

#### **Sumber berita**

<https://jatim.inews.id>, Gubernur Khofifah Kenalkan Program Jatim Bejo Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa, Senin, 13 Desember 2021.

<https://www.republika.co.id>, Pemprov Jatim Manfaatkan 12-12 Ajang Promosi Jatim Bejo, Minggu, 12 Desember 2021.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
  - Pasal 1 angka 20 menyebutkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
  - Pasal 70 menyebutkan:
    - (1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
    - (2) *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:

- a. Katalog Elektronik;
    - b. Toko Daring; dan
    - c. Pemilihan Penyedia.
  - (3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.
  - (4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.
  - (5) Dalam rangka pengembangan *E-marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Barang/jasa dalam Toko Daring memiliki kriteria yaitu:
    - a. standar atau dapat distandarkan;
    - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
    - c. harga sudah terbentuk di pasar.
  - Pasal 9 menyebutkan Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode:
    - a. Pembelian Langsung;
    - b. Negosiasi Harga;
    - c. Permintaan Penawaran; dan/atau
    - d. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.
3. Berdasarkan Lampiran Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik poin A Pendahuluan menyebutkan bahwa dengan terselenggaranya Katalog Elektronik yang Transparan dan Terbuka, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kineija mitra pelaku usaha Dalam Negeri, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dan diperolehnya harga produk yang wajar. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah mampu memperoleh laporan transaksi pembelian barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dengan konkrit.